

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber pendapatan suatu negara adalah pemungutan pajak. Pajak menjadi sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai kebutuhan, seperti pembangunan dan infrastruktur, guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai bidang, termasuk pendidikan dan kesehatan, serta aspek lain yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kepentingan publik. Oleh karena itu, negara memerlukan dana yang cukup besar untuk mewujudkannya.

Pajak menurut UU RI NO. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu, perpajakan adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaya, pengertian pajak adalah iuran wajib bagi warga atau masyarakat, baik itu dapat berupa uang ataupun barang yang dipungut oleh penguasa dengan menurut berbagai norma hukum yang berlaku untuk menutup biaya produksi barang dan juga jasa guna meraih kesejahteraan masyarakat.²

Pajak memiliki fungsi anggaran sebagai sumber utama pendapatan negara. Penerimaan dari pajak ini akan digunakan untuk mendanai kegiatan

² Sotarduga Sihombing dan Susy Alestriani Sibagariang, *Perpajakan (Teori dan Aplikasi)*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2020), 2.

pemerintahan dan pembangunan nasional. Untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, khususnya pajak daerah, pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah agar dapat menjalankan otonomi yang lebih luas dan bertanggung jawab. Pengelolaan otonomi daerah berkaitan erat dengan sumber pembiayaan pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak yang memiliki kontribusi terhadap pendapatan suatu daerah. Oleh karena itu, perlu adanya optimalisasi dari penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) melalui berbagai upaya yang mampu meningkatkan jumlah pendapatan dari sektor ini.³ Kendaraan bermotor merupakan hal yang penting dimiliki oleh seluruh golongan masyarakat baik dari kalangan menengah keatas maupun kalangan menengah kebawah, karena dengan adanya kendaraan dapat memudahkan mobilitas masyarakat dalam beraktivitas. Semakin bertambahnya kendaraan bermotor yang dimiliki di suatu daerah maka semakin banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang membayar pajaknya sehingga hal ini dapat dijadikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak di daerah tersebut. Untuk merealisasikan hal tersebut, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya sangat mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak.⁴

³ Anyela M. D. Soru, Henrikus Herdi, dan Konstantinus P. Sanga, “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”, (*Jurnal Accounting UNIPA*, Vol. 2 No. 2, 2023): 109.

⁴Khaerunisa N., Wastam W. Hidayat, dan Endah P. Ningrum, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Mahasiswa Bhayangkara Jakarta Raya”, (*SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 3 No. 3, 2024): 1547-1548.

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024

Tahun	Target Penerimaan PKB	Realisasi Penerimaan PKB	Persentase Pencapaian Target PKB
2020	Rp173.000.000.000	Rp206.048.758.290	119,10%
2021	Rp203.000.000.000	Rp215.655.146.567	106,23%
2022	Rp211.800.000.000	Rp237.980.572.236	112,36%
2023	Rp234.792.000.000	Rp221.883.455.267	94,50%
2024	Rp229.599.000.000	Rp258.374.649.366	112,53%

Sumber: Kantor Bersama Samsat Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan data pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2020, 2021, 2022 dan 2024 realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tulungagung selalu melebihi target penerimaan pajak kendaraan bermotor yang telah ditetapkan. Namun, pada tahun 2023 realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan dari target penerimaan pajak kendaraan bermotor yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena terjadi peningkatan terhadap jumlah wajib pajak yang menunggak dan tidak membayar pajak kendaraan bermotor sehingga menyebabkan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2023 menurun. Berdasarkan data dari Samsat Kabupaten Tulungagung, masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Berikut adalah data jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang patuh dan tidak patuh di Kabupaten Tulungagung tahun 2020-2024.

Tabel 1. 2 Data Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Yang Patuh Dan Tidak Patuh Di Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 – 2024

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah WP yang Patuh Membayar Pajak	Jumlah WP yang Tidak Patuh Membayar Pajak
2020	503.412	451.729	51.683
2021	503.962	453.304	50.658
2022	503.672	442.739	60.933
2023	504.234	442.651	61.583
2024	503.672	442.739	60.933

Sumber: Kantor Bersama Samsat Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan data pada tabel 1.2, menunjukkan bahwa pada tahun 2021 dan 2023 jumlah wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tulungagung mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2022 mengalami penurunan yang signifikan sebesar 0,06% dan tahun 2024 sebesar 0,11% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, selama tahun 2022 dan 2023 terus mengalami penurunan dalam jumlah wajib pajak yang patuh membayar pajak kendaraan bermotor, hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tulungagung mengalami penurunan. Walaupun terjadi peningkatan dalam jumlah wajib pajak kendaraan bermotor, akan tetapi juga banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak membayar pajaknya. Puncak peningkatan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak yaitu pada tahun 2023 sebanyak 61.583 wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tulungagung cenderung menurun dan rendah.

Kepatuhan pajak adalah sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, sedangkan ketidakpatuhan pajak dapat diartikan sebagai

suatu keadaan dimana wajib pajak tidak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak sangat berpengaruh besar terhadap penerimaan Negara, karena pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan Negara.⁵ Di Kabupaten Tulungagung sendiri, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih tergolong rendah. Masih ada sejumlah wajib pajak yang menunggak pembayaran, yang berdampak pada penurunan penerimaan pajak kendaraan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah banyak pemilik kendaraan bermotor tidak memiliki perlengkapan surat untuk memenuhi syarat pembayaran pajak.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya adalah tingkat pendapatan wajib pajak. Menurut Soemitro masyarakat tidak akan kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya jika nilai pajak terutang itu masih di bawah penghasilan yang sebenarnya mereka peroleh secara rutin.⁶ Wajib pajak tidak akan merasa sulit dalam membayarkan pajaknya ketika pendapatan yang mereka miliki lebih tinggi dari jumlah pajak yang harus dibayarkan. Lain hal ketika hal itu terjadi kepada masyarakat kurang mampu yang memiliki penghasilan kecil, mayoritas dari mereka cenderung untuk mengutamakan kebutuhan hidupnya terlebih dahulu sebelum membayar pajak.⁷ Penelitian yang dilakukan oleh Nesya Putri Alfian,

⁵Khuraida Rahmatika, dan Noor Salim, “Analisis Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jepara”, (*Jurnal Rekognisi Akuntansi*, Vol. 5 No. 1, 2021): 56.

⁶ Felya Agata Beddu, Diana Prihadini, dan Rianto, “Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Bekasi Barat)”, (*Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 1 No. 6, 2021): 590.

⁷Khaerunisa N., Wastam W. Hidayat, dan Endah P. Ningrum, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan,.....”, 1548

Lili Syafitri, dan Leriza Desitama Anggraini pada pengemudi ojek online di kota Palembang menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua pada ojek online di Kota Palembang.

Tarif pajak merupakan salah satu unsur keadilan dalam pemungutan pajak bagi wajib pajak. Salah satu penyebab rendahnya moral terhadap pajak adalah penetapan tarif pajak yang terlalu tinggi sehingga memberatkan bagi wajib pajak. Besarnya tarif pajak yang masyarakat penuhi untuk dibayarkan seharusnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah tentang tarif perpajakan dan sesuai dengan undang-undang perpajakan. Tetapi masih banyak masyarakat yang merasa berat karena tarif pajak yang diberikan pemerintah, dan kesulitan dalam membayarkan pajak tersebut karena adanya kesulitan waktu ataupun banyak masyarakat yang mungkin belum mengerti tentang pajak yang harusnya dibayarkan ketika sudah membeli kendaraan bermotor tersebut.⁸ Penelitian yang dilakukan oleh Anyela Marici Dua Soru, Henrikus Herdi, dan Konstantinus Pati Sanga di Kabupaten Sikka menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat ditingkatkan melalui adanya pemutihan pajak kendaraan bermotor. Pemutihan pajak adalah program penghapusan denda pajak yang dibebankan ke pemilik kendaraan bermotor, termasuk mobil. Dengan adanya pemutihan pajak, maka dapat meningkatkan

⁸Murni, Joelianti D. Supraptiningsih, dan Bella P. Audina, "Pengaruh Tarif Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Jakarta Utara Tahun 2019-2023", (*Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 3 No. 5, 2024): 5178.

pendapatan penerimaan daerah dan membuat wajib pajak untuk taat membayar untuk ke depannya, karena pemerintah memberikan keringanan dan kesempatan bagi wajib pajak yang belum taat membayar. Maka program pemutihan pajak ini dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.⁹ Penelitian yang dilakukan oleh Dyah Kharisma Rahma Dani dan Eva Anggra Yunitadi Kantor Samsat Kota Tegal menunjukkan bahwa pemutihan pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dari beberapa hal yang telah dijelaskan, peneliti memilih Kantor Bersama Samsat Tulungagung sebagai lokasi penelitian. Pilihan ini didasarkan pada kesesuaian lokasi dengan permasalahan yang telah diuraikan. Kantor Bersama Samsat Tulungagung ini juga memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan kantor di daerah lain, seperti berbagai inovasi dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor diantaranya adalah layanan *e-Samsat*, *Payment Point*, Samsat Malam, Samsat Keliling dan masih banyak lagi. Selain itu, lokasi Kantor Bersama Samsat Tulungagung yang strategis sehingga mudah untuk diakses.

Teori Atribusi (*Attribution Theory*) sebagai teori utama dalam penelitian, dimana teori atribusi menjelaskan proses yang kita lakukan untuk menentukan penyebab dan motivasi di balik perilaku seseorang. Teori ini berfokus pada cara orang menjelaskan penyebab perilaku baik orang lain maupun diri sendiri, yang dapat berasal dari faktor internal, seperti sifat, karakter, atau sikap,

⁹Fairuzia R. Amalia, dan Muhammad A. Aris, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemutihan Pajak, Tarif Pajak Progresif, dan Kualitas Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”, (*Economics and Digital Business Review*, Vol. 5 No. 2, 2024): 844.

maupun faktor eksternal, seperti tekanan situasi atau kondisi tertentu yang memengaruhi perilaku individu.

Berdasarkan uraian di atas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Dan Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Tulungagung”**.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sehingga berpengaruh pada penerimaan pajak kendaraan bermotor.
- b. Pengaruh tingkat pendapatan wajib pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.
- c. Ketidaksesuain tarif pajak dengan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajaknya, sehingga dianggap memberatkan wajib pajak.
- d. Dalam penerapannya, pemutihan pajak kendaraan bermotor dianggap dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Batasan Penelitian

Pembatasan suatu masalah diperlukan untuk menghindari adanya pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

Penelitian ini hanya terbatas pada pengujian pengaruh tingkat pendapatan, tarif pajak, dan pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak atas pembayaran pajak kendaraan bermotor.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tingkat pendapatan, tarif pajak, dan pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak atas pembayaran pajak kendaraan bermotor?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak atas pembayaran pajak kendaraan bermotor?
3. Bagaimana pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak atas pembayaran pajak kendaraan bermotor?
4. Bagaimana pengaruh pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak atas pembayaran pajak kendaraan bermotor?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh tingkat pendapatan, tarif pajak, dan pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak atas pembayaran pajak kendaraan bermotor.
2. Menguji pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak atas pembayaran pajak kendaraan bermotor.

3. Menguji pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak atas pembayaran pajak kendaraan bermotor.
4. Menguji pengaruh pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak atas pembayaran pajak kendaraan bermotor.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Temuan penelitian ini dapat digunakan untuk memperluas pengetahuan teoritis dalam bidang perpajakan, khususnya yang berkaitan mengenaipajak kendaraan bermotor (PKB). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan meningkatkan pemahaman peneliti mengenai perpajakan, sehingga nantinya diharapkan dapat diimplementasikan oleh peneliti di kehidupannya.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai bahan acuan, pedoman, dan referensi yang relevan pada penelitian selanjutnya.

c. Bagi Instansi Terkait (Kantor Bersama Samsat Tulungagung)

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan terkait kebijakan untuk mendorong wajib pajak agar lebih patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam sebuah penelitian digunakan untuk menghindari adanya pembahasan yang melebar, sehingga penelitian ini lebih terarah dan lebih memudahkan dalam pembahasan. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi variabel bebas (X) yaitu Tingkat Pendapatan (X1), Tarif Pajak (X2), dan Pemutihan Pajak (X3), dengan variabel terikat (Y) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak.

G. Penegasan Variabel

1. Variabel Independen

a. Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan merupakan jumlah penghasilan yang diterima oleh seseorang, kelompok, atau rumah tangga dari berbagai sumber ekonomi dalam periode waktu tertentu.¹⁰

b. Tarif Pajak

Dalam konteks perpajakan, tarif pajak merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak atau jumlah yang harus dibayar oleh wajib pajak.¹¹

¹⁰Sadono Sukirno, *Makroekonomi: Teori Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), 47.

¹¹Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), 14.

c. Pemutihan Pajak

Pemutihan Pajak merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu.¹²

2. Variabel Dependen

a. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.¹³

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan ini dapat digunakan untuk mempermudah pembaca dalam mengetahui urutan-urutan yang sistematis dari sebuah karya ilmiah. Penulisan skripsi disusun menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian ini terdiri dari Halaman Sampul Depan, Halaman Judul, Halaman Persetujuan, Halaman Pengesahan, Motto, Halaman Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Lampiran, dan Abstrak.

2. Bagian Utama

Bagian utama terdiri dari enam bab, diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN

¹²Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep, Sistem, dan Implementasi, Edisi Revisi*, (Bandung: Rekayasa Sains, 2020), 145.

¹³Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*, (Bandung: Rekayasa Sains, 2020), 193.

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab diantaranya yaitu Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah dan Batasan Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, Penegasan Variabel, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat beberapa sub bab diantaranya yaitu Kerangka Teori yang didasarkan pada variabel-variabel penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu, Kerangka Konseptual, dan Hipotesis Penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab diantaranya yaitu Pendekatan dan Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Populasi, Sampling dan Sampel Penelitian, Sumber Data, Variabel dan Skala Pengukurannya, Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi uraian paparan seluruh data dan temuan penelitian di lapangan baik data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan judul penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan terkait Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Dan Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat

Tulungagung dengan yang telah dilakukan penelitian dengan mencocokkan teori-teori serta hasil dari uji statistik.

BAB VI PENUTUPAN

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang disajikan dengan singkat, padat, dan jelas yang menerangkan seluruh hasil dari penelitian. Pada bagian kesimpulan berisi hasil analisis data yang telah disimpulkan dengan jelas. Sedangkan pada bagian saran peneliti memberikan saran atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir ini terdiri dari Daftar Rujukan, Lampiran-Lampiran, Surat Pernyataan Keaslian Skripsi, dan Biodata Penulis.